BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah suatu media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar entitas, terdapatnya asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak luar, suatu audit laporan keuangan oleh pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen (Antle dan Nalebuff dalam Johnson : 2002). Masih dari Antle dan Nalebuff dalam Johnson (2002) mengakui pentingnya audit dalam proses pelaporan keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan harus dipandang sebagai laporan bersama dari perusahaan audit (KAP) dan manajemen perusahaan.

Audit atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menurunkan resiko informasi yang diberikan dan memperbaiki pengambilan keputusan (Arens *et al.*, dalam Al Thuneibat *et al.*, 2011). Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan yang benar dengan cara-cara yang adil. (Al-Thuneibat *et al.*, 2011).

Beranjak dari berbagai persoalan kualitas audit merupakan salah satu titik sentral yang harus diperhatikan sekalipun tidak mudah untuk menyepakati apa yang dimaksud kualitas audit itu, namun setidak-tidaknya struktur definisi atas kualitas audit mencangkup auditing dan jasa akuntansi lainnya yang telah diberikan oleh CPAs. (Konrath, 2002:29)

De Angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Proses pelaporan yang dilakukan oleh auditor tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, dalam masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2005).

Peranan auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, para auditor wajib memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya tersebut, auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan guna menunjang profesionalisme (Hery dan Agustini Merrina : 2007).

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip–prinsip moral yang mengatur tentang perilaku professional (Agoes 2004).

Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003).

IAI sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia telah berupaya melakukan penegakan etika profesi yang ditujukan terhadap auditor untuk memberikan kepercayaan kepada klien atas kinerja yang dilakukan (IAI 2001). Masih dari (IAI :2001) pada dasarnya seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil, oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen, alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan.

Audit tenure didefinisikan sebagai jumlah tahun suatu Kantor Akuntan Publik atau seorang Akuntan Publik mengaudit suatu perusahaan (Yuvisa dkk, 2008). Masih dari (Yuvisa dkk, 2008) banyak peneliti yang meneliti berkaitan

dengan *audit tenure*, terutama yang berkaitan dengan kualitas audit, menunjukan bahwa kualitas audit mempengaruhi persepsi pasa terhadap informasi laporan keuangan.

Audit tenure yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan "hubungan yang lebih nyaman" serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam, *audit tenure* yang panjang juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang lebih dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang objektif dari bukti terkini (Nasser *et al 2006)*.

Myer et al. (2003) menemukan bahwa *audit tenure* yang panjang dikaitkan dengan kualitas laba tinggi dengan menggunakan yang abnormal menunjukan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi terjadi ketika *tenure* yang panjang. Al-Thuneibat *et al.* (2011) berpendapat bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit.

Profesi auditor saat ini sedang mendapatkan sorotan tajam bahkan sinis dari masyarakat umum akibat terjadinya skandal-skandal besar di negara Indonesia (Hery dan Agustini Merrina : 2007). Kasus pertama pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membekukan izin 2 akuntan publik (AP) dan 1 kantor akuntan publik (KAP) karena melakukan pelanggaran

terhadap Standar Auditing-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) saat melakukan audit (Harry Z. Soeratin : 2009). Masih dari (Harry Z. Soeratin : 2009) kedua AP dan KAP yang dibekukan izinnya adalah AP Rutlan Hidayat selama 9 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 866/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 15 Desember 2008. Masih dari (Harry Z. Soeratin : 2009) pembekuan izin atas AP Rutlan Hidayat disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) saat melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Serasi Tunggal Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.

Masih dari (Harry Z. Soeratin : 2009) AP Muhamad Zen selaku Pemimpin Rekan KAP Drs. Muhammad Zen & Rekan, yang juga dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 896/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 22 Desember 2008. Sanksi Pembekuan izin AP Muhamad Zen disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen (Harry Z. Soeratin : 2009).

KAP Atang Djaelani dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 877/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 17 Desember 2008 (Harry Z. Soeratin : 2009).

Izin KAP Atang Djaelani dibekukan karena KAP tersebut telah dikenai sanksi peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir dan masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2004 dan tahun takwim 2007 (Harry Z. Soeratin : 2009).

Selama masa pembekuan izin, AP Rutlan Effendi, AP Muhamad Zen, dan KAP Atang Djaelani dan dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, jelas Kepala Biro Humas Depkeu (Harry Z. Soeratin : 2009).

Kasus yang ke dua pada tahun 2009 Izin Usaha KAP Nasrul Effendi & Rekan dibekukan selama tiga bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 389/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009 (Harry Soeratin : 2009). Masih dari (Harry Soeratin : 2009) hal ini dilakukan sebagai sanksi karena KAP Nasrul Effendi & Rekan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. PMK itu memuat pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan PT Korra Antarlestari lebih dari enam tahun buku berturut-turut, dari tahun 2001-2007.

Akuntan Publik Drs. Nasrul Amri dikenakan sanksi pembekukan selama enam bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 354/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009 (Rani Hardjanti : 2009) . Masih dari (Harry Soeratin : 2009) pengenaan sanksi ini disebabkan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan masa pemberian jasa yang diatur Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dengan memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan lebih dari (tiga) tahun buku berturut-turut, terhadap PT. Angka Wijaya Sentosa dan Cirleka Indonesia, PT Ryorongkor, PT Pasaman & Soeparma dan Tekma Yasa Konsultan, PT Merpati Internet Mandiri, serta PT Korra Antarlestari.

Selama masa pembekuan KAP dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, wajib memelihara Laporan Audit Independen, kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya, dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan (Harry Soeratin : 2009). Masih dari (Harry Soeratin : 2009) untuk AP yang dibekukan, selama masa pembekuan AP dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dilarang menjadi pemimpin dan/atau pemimpin rekan dan atau pemimpin cabang KAP, wajib mengikuti Pendidikan Profesional berkelanjutan (PPL), dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **"Pengaruh Etika Profesi Auditor Eksternal dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latarbelakang diatas dapa di identifikasikan sebagai berikut :

1. Beberapa auditor melakukan pelanggaran etika profesi yang mengakibatkan turunnya kualitas audit.

2. Adanya KAP dan Auditor yang melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik mengenai masa perikatan audit yang mengakibatkan turunya kualitas audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasi diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitain ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh etika profesi auditor eksternal terhadap kualitas audit.
2. Bagaimana pengaruh masa perikatan audit terhadap kualitas audit.
3. Seberapa besar pengaruh etika profesi auditor eksternal dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Etika Profesi Auditor Eksternal dan Masa Perikatan Audit terhadap Kualitas Audit.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh Etika Profesi Auditor Eksternal dan Masa Perikatan Audit terhadap Kualitas Audit, mempunyai tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi auditor eksternal terhadap kualitas audit.

2. Untuk mengetahui pengaruh masa perikatan audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika profesi auditor eksternal dan masa perikatan audit terhadap kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis meneliti penelitian ini di Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung.

Tabel 1.1
LOKASI PENELITIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI BANDUNG

No	Nama KAP	Alamat	No. Telepon
1	**KAP DRS. GUNAWAN SUDRADJAT**	Komplek Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No.1 Bandung 40293	Telp : (022) 7201460 Fax : (022) 7201460
2	**KAP AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS.**	Jl. Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 42254	Telp : (022) 5203252 Fax : (022) 5203252 Email:afrachman@bdg.centrinnet.id
3	**KAP KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH**	Jl.P.H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124	Telp : (022) 7273665 Fax : (022) 7202088, 7235852
4	**KAP DRS. LA MIDJAN & REKAN**	Jl.Ir.H. Juanda No.207 Bandung 40135	Telp : (022) 2500864 Fax : (022) 2500444
5	**KAP PEDDY HF. DASUKI**	Jl. Jupiter Raya D.2 No.4 Margahayu Raya Barat Bandung	Telp : (022) 7503541, 70093623 Fax : (022) 7503541, 7564071
6	**KAP DJOEMARMA, WAHYUDIN & REKAN**	Jl. Dr. Slamet No.55 Bandung 40161	Telp : (022) 2034044 Fax : (022) 2037466 E-mail : kapdw@yahoo.com
7	**KAP PROF. DR. H. TB HASANUDDIN, MSc & REKAN**	Metro Trade Center Blok F No.29 Jl. Soekarno Hatta	Telp : (022) 7536393 Fax : (022) 7537665

		Bandung 40286	
8	**KAP HELIANTONO & REKAN (CAB)**	Jl. Sangkuriang No.B1Bandung 40135	Telp : (022) 2503217 Fax : (022) 2503217
9	**KAP DRA. YATI RUHIYATI**	Jl.Ujung Berung Indah Berseri I Blok 9 No.4 Komplek Ujung BerungIndah Bandung 40611	Telp : (022) 7803744, 7803828 Fax : (022) 7803744
10	**KAP KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH**	Jl. P. H. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124	Telp : (022) 7273665 Fax : (022) 7202088, 7235852 E-mail: kapkbs@gmail.com
11	**KAP DRS. BAMBANG BUDI TRESNO**	Pascal Hyper Square Blok B-61 Lantai 3 Jl. Pasir Kaliki Bandung	Telp : (022) 70135569 Fax : (022) 4262895 E-mail : bambangbuditresno@yahoo.com
12	**KAP ROEBIANDINI & REKAN**	Jl. Sidoluhur No.26 RT 004 / 007 Sukaluyu Cibeunying Kaler Bandung 40132	Telp : (022) 2512337 Fax : (022) 2504779 E-mail : kaproebiandini@yahoo.co.id
13	**KAP SABAR, CPA**	Jl. Kancra Bandung 40264	Telp : (022) 72554222 Fax : - E-mail : sabar_kapsabarcpa@yahoo.co.id
14	**KAP DOLY, BAMBANG SULISTYO, DADANG dan ALI (CAB)**	Jln. Jakarta Ruko Kota Baru Permai Kav 10	

sumber : IAPI 2012 yang udah disampel

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Februari 2013				Maret 2013				April 2013				Mei 2013				Juni 2013				Juli 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survey :	■	■	■																					
	a. Persiapan Judul	■	■	■																					
	b. Persiapan Teori			■	■	■																			
	c. Pengajuan Judul Skripsi				■	■																			
	d. Mencari Perusahaan	■	■	■	■	■																			
2	Proses Usulan Penelitian :			■	■	■	■	■	■																
	a.Penulisan UP			■	■	■	■	■	■																
	b. Bimbingan UP						■	■	■	■	■	■													
	c. Seminar UP											■	■												
	d.Revisi UP											■	■	■											
3	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4	Pengolahan Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
5	Proses Penyusunan Skripsi :												■	■	■	■	■	■	■	■					
	a. Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■	■	■	■					
	b. Sidang Skripsi																					■	■	■	
	c. Revisi Skripsi																						■	■	■
	d.Pengumpulan draf skripsi																								■